

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 terhadap Pengembangan Kurikulum di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan

Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan adalah sebuah lembaga pendidikan yang berawal dari pendidikan pesantren Sidogiri Pasuruan yang sebenarnya bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan agama Islam kepada para santri lebih luas yang kemudian beralih dari sistem pengajian pesantren menjadi sistem madrasah diniyah yang dilaksanakan secara klasikal.

Adanya pemisahan sistem pengajian pesantren dan madrasah pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penyampaian materi atau mata pelajaran dan kitab-kitab yang dikaji di pesantren. Metodologi dan cara penyampaian di madrasah sama dengan cara yang digunakan dalam menyampaikan pengetahuan di pesantren. Kedua-duanya bercorak salaf murni baik dari segi metode maupun kurikulumnya.

Setelah disahkannya UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 banyak kalangan berpendapat pendidikan pesantren dan madrasah diniyah akan menjadi lebih baik nasibnya daripada masa UU Sisdiknas sebelumnya. Pada UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 ini jalur pendidikan telah dibagi menjadi pendidikan formal, non-

formal, dan informal yang mana salah satu bentuk pendidikan yang diakui Pemerintah di dalamnya adalah pendidikan pesantren atau madrasah diniyah (pasal 30). Lain halnya pada UU Sisdiknas tahun 1989 yang hanya membagi jalur pendidikan menjadi dua, yakni jalur sekolah dan jalur luar sekolah, dimana pendidikan pesantren atau madrasah diniyah masuk pada bagian jalur luar sekolah yang menimbulkan kesan bahwa pendidikan pesantren dan madrasah diniyah hanya diakui sebatas keberadaannya saja tanpa mengangkat statusnya menjadi bagian dari pendidikan nasional yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setelah disahkannya UU Sisdiknas No,20 tahun 2003 beberapa kebijakan pun lahir untuk mengangkat dan memajukan pendidikan pesantren atau madrasah diniyah. Terlebih setelah adanya status muadalah semakin membuka kesempatan bagi pendidikan pesantren dan madrasah diniyah untuk mendapatkan penyetaraan ijazahnya yang artinya Pemerintah lebih mengakui pendidikan pesantren atau madrasah diniyah sebagai subsistem pendidikan nasional sehingga para lulusan madrasah diniyah muadalah berkesempatan untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dalam negeri.

Dengan perkembangan status muadalah yang diberikan Pemerintah terhadap pendidikan pesantren salafiyah maupun madrasah diniyah disambut baik oleh Madrasah Miftahul Ulum yang kini juga menjadi salah satu Madrasah Diniyah yang berstatus muadalah. Diperolehnya status muadalah oleh Madrasah Miftahul Ulum atau madrasah diniyah lainnya yang juga berstatus muadalah

tidaklah serta merta langsung mendapatkan status tersebut, namun terdapat seleksi dan kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam analisis penulis, secara mekanisme dan dilihat dari beberapa aturan di dalam undang-undang terdapat persyaratan yang telah dipenuhi oleh Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan sebagai penyelenggara lembaga madrasah diniyah muadalah dan lembaga pendidikan nasional. Namun juga terdapat kekurangan-kekurangannya yang akan menjadi lebih baik apabila dapat terpenuhi. Secara lebih detail dapat dipaparkan dalam keterangan berikut.

1. Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan Madrasah Miftahul Ulum menggunakan corak salaf murni dengan sumber pembelajaran dari kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Namun yang dapat dijadikan sebagai keunggulan kurikulumnya adalah muatan isi dari pembelajarannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Sisdiknas no.20 tahun 2003,diantaranya:

a. Demokratisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Nilai-nilai demokratisasi dan desentralisasi pendidikan dapat dijumpai dalam kurikulum Madrasah Miftahul Ulum. Kurikulum yang digunakan di Madrasah Miftahul Ulum sepenuhnya disusun secara mandiri tanpa melibatkan atau ada campur tangan dari Kementerian Agama. Kebebasan dalam menyusun kurikulum telah dilaksanakan sejak pertama kali sampai sekarang.

Selain itu, kurikulum yang dikembangkan di Madrasah Miftahul Ulum didasarkan atas kebutuhan sendiri yang menyesuaikan atas tuntutan masyarakat sekitar pada khususnya dan tidak terpusat pada kurikulum yang disusun oleh Kementerian Agama.

Hal ini juga membuktikan bahwa kriteria mekanisme madrasah yang mendapatkan muadalah juga telah terpenuhi dimana dipersyaratkan kurikulumnya dibentuk secara mandiri bukan dan tidak mengikuti kurikulum Kementerian Agama.

b. Memperhatikan Kebutuhan dan Peran Serta Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu bagian penting dari proses pengembangan kurikulum di Madrasah Miftahul Ulum. Sesuai dengan tujuan didirikannya madrasah ini, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap guru agama, Madrasah Miftahul Ulum memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya di daerah yang masih dianggap minim pengetahuan agamanya dengan mengirim muridnya untuk melaksanakan pengajaran di daerah yang telah ditentukan. Pokok keilmuan yang diberikan yang diutamakan adalah pengenalan dan pemahaman serta pegamalan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam.

Disebutkan di dalam UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 pada pasal 54 ayat 2 yang berbunyi: *Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan*, jelas ditunjukkan oleh

Madrasah Miftahul Ulum terutama dalam program guru tugas, masyarakat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan pengguna hasil yang nyata sebagai aplikasi pelajaran-pelajaran yang selama ini dipelajari di Madrasah.

Kegiatan dalam guru tugas yang diwajibkan di Madrasah Miftahul Ulum juga sesuai dengan fungsi dari pendidikan keagamaan yang disebutkan pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi :

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.

Sejalan dengan pasal 30 ayat 2, disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan dipersiapkan kepada peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

c. Memperhatikan Kebutuhan Peserta Didik

Berkenaan dengan peserta didik, Madrasah Miftahul Ulum juga sangat memperhatikan kebutuhan murid-muridnya sesuai dengan apayang disebutkan di dalam UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 pada pasal 12 ayat 1 disebutkan beberapa hak dari peserta didik adalah :

- 1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

Sangat sejalan dengan poin pertama bahwa Madrasah Miftahul Ulum 100% muatan pelajarannya adalah bersumber dari kitab-kitab Islami yang tentunya mengajarkan segala nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam

- 2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

Poin yang kedua ini ditunjukkan Madrasah Miftahul Ulum dengan adanya program penjurusan yang dimulai sejak kelas II murid bebas memilih penjurusan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

- 3) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;

Murid-murid Madrasah Miftahul Ulum yang berprestasi setiap tahunnya berhak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan bahkan juga beasiswa untuk ke luar negeri.

- 4) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

Biaya pendidikan bagi murid kurang mampu disediakan di Madrasah Miftahul Ulum dengan bekerjasama dengan Koperasi Sidogiri yang memberikan peluang kepada murid kurang mampu untuk menjadi karyawannya sehingga dapat mengurangi beban biaya kebutuhan sekolah di madrasah.

- 5) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

Di Madrasah Miftahul Ulum terbuka lebar bagi murid manapun dari luar Madrasah Miftahul Ulum untuk bisa melanjutkan belajarnya di Madrasah Miftahul Ulum meskipun harus melalui serangkaian Tes. Begitu juga dari murid dari Madrasah Miftahul Ulum dapat berpindah ke Madrasah lain yang juga berstatus muadalah.

- 6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;

Secara wajar, pembelajaran di Madrasah Miftahul Ulum (tingkat aliyah) berjalan selama 3 tahun dengan syarat lulus atas semua mata pelajaran baik yang dasar maupun yang pokok.

Dari keunggulan-keunggulan kurikulum di atas bukan berarti tidak terdapat kekurangan-kekurangan yang masih dimiliki Madrasah Miftahul Ulum terutama sebagai Madrasah yang menyandang status muadalah dari Pemerintah. Terdapat satu hal yang sangat urgen yang bertentangan dengan pelaksanaan atau kegiatan pengembangan kurikulum yang belum diterapkan di Madrasah Miftahul Ulum, yakni Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 pasal 18 ayat 2 yang mensyaratkan kurikulum pendidikan diniyah menengah

formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Beberapa mata pelajaran yang tidak atau belum diterapkan dalam kurikulum Madrasah Miftahul Ulum adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Alam, serta Pendidikan Seni dan Budaya. Adapun alasan tidak dimasukkannya pelajaran-pelajaran tersebut meskipun sebagai madrasah muadalah adalah dari pihak Kementerian Agama mempersilahkan Madrasah Miftahul Ulum untuk tidak merubah sedikitpun kurikulum yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Pengasuh Pesantren Sidogiri. Sehingga sampai sekarang kurikulum yang digunakan di Madrasah Miftahul Ulum adalah kurikulum yang disetujui oleh Pengasuh Pesantren Sidogiri yang tanpa memasukkan Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Seni dan Budaya.

Khusus pada Pendidikan Seni dan Budaya sebenarnya telah dimasukkan dalam sistem ma'hadhi oleh Pesantren Sidogiri sehingga alasan itulah pelajaran Seni dan Budaya tidak dimasukkan ke dalam kurikulum Madrasah Miftahul Ulum. Padahal akibatnya, murid Madrasah Miftahul Ulum yang tidak bermukim di Pesantren Sidogiri tidak akan mendapatkan pendidikan seni dan budaya di madrasah.

2. Metode Pembelajaran

Setiap lembaga pendidikan dalam menyampaikan pelajaran kepada muridnya, seorang guru tentu menggunakan metode tertentu agar murid dapat cepat menerima pelajaran dengan baik.

Kelebihan dari metode pembelajaran di Madrasah Miftahul Ulum adalah meskipun madrasah ini mempertahankan corak salaf murninya tetapi tidak membatasi kepada guru gurunya untuk menggunakan metode yang sedang berkembang. Tidak seperti sistem ma'hadī yang hampir metode penyampaian pelajarannya menggunakan metode ceramah, sorogan, maupun bandongan, di Madrasah Miftahul Ulum metode yang ditampilkan guru cukup beragam. Meskipun metode dalam sistem ma'hadī tetap digunakan namun juga terdapat metode lain yang digunakan guru. Seperti Musyawarah atau diskusi (bahtsul masail), Demonstrasi, Praktikum dan Penugasan.

Metode yang menjadi ciri khas Madrasah Miftahul Ulum yang lain dari Madrasah pada umumnya adalah metode praktikum. Murid madrasah setelah mendapatkan pelajaran sampai akan berakhir (kelas akhir) diwajibkan untuk mempraktikkan dengan cara langsung terjun ke masyarakat di daerah-daerah tertentu untuk melaksanakan tugas memberikan atau menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat secara langsung.

Dengan metode seperti ini terdapat beberapa pelajaran baru yang dapat dimiliki murid madrasah, yakni mempunyai pengalaman langsung belajar menjadi warga masyarakat serta menjadi seorang pengajar yang dibutuhkan di

masyarakat sesuai dengan tujuan didirikannya Madrasah Miftahul Ulum sehingga di masa mendatang murid akan lebih siap khususnya ketika benar-benar terjun di masyarakatnya sendiri dan pada umumnya ketika dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Penerapan metode seperti itu selaras dengan Undang-undang Sisdikan No.20 Tahun 2003 pada pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: "*Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama*".

Selain itu juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : *(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.*

Adapun kelemahan mengenai metodologi yang diterapkan di Madrasah Miftahul Ulum adalah tidak adanya penekanan secara khusus dari Kepala Madrasah kepada guru untuk menggunakan metode yang bervariasi. Guru diberi kebebasan apakah menerapkan metode monoton atau bervariasi

semuanya berada pada hak guru. Efeknya terhadap guru hanya menguasai metode yang monoton tanpa memiliki variasi metode, sedangkan efeknya yang dirasakan murid madrasah adalah kegiatan belajar menjadi pasif dimana guru yang menjadi central pembelajaran di dalam kelas.

Padahal di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (20) disebutkan, bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan demikian apabila guru menjadi satu-satunya pihak central perhatian siswa dalam pembelajaran di kelas artinya tidak terdapat interaksi yang baik. Tidak ada interaksi artinya pembelajaran di dalam kelas tidak berjalan dengan baik.

3. Evaluasi Hasil Belajar

Sistem evaluasi hasil belajar murid Madrasah Miftahul Ulum menurut analisa Penulis sudah cukup mapan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga tersendiri yang menangani sistem evaluasi di Madrasah Miftahul Ulum mulai dari tingkat istidadiyah sampai aliyah yang bernama LABSOMA yang dibentuk oleh pihak Pesantren Sidogiri. Mulai dari penyusunan soal-soal sampai mengoreksi hasil ujian telah diserahkan kepada LABSOMA.

Sesuai dengan prinsip desentralisasi, soal-soal ujian yang diberikan kepada murid madrasah bukan dari soal yang disusun oleh Kementerian

Agama tetapi disusun sendiri oleh lembaga bentukan pesantren tanpa campur tangan Kementerian Agama.

Dilihat dari segi bentuk soal yang dibuat untuk ujian sangat beragam dengan memiliki beberapa tingkatan kesulitan yang sesuai dengan tingkat atau kelas madrasah. Model soal yang diterapkan dalam ujian murid madrasah tidak hanya terpaku pada keterangan yang ada di dalam kitab-kitab saja seperti soal pada model reguler dan model multiple choice tetapi juga melatih para murid madrasah untuk mampu menjawab dan menghubungkan dengan situasi yang telah berkembang di masyarakat yakni pada model soal terapan.

Evaluasi yang dilakukan dengan model soal terapan sangat baik untuk masa depan murid madrasah yang nantinya akan terjun langsung di masyarakat dan belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat menggunakan teori-teori yang telah dipelajari selama mengenyam pendidikan di Madrasah Miftahul Ulum. Selain itu, dengan model soal terapan murid madrasah mendapatkan wawasan luas tentang permasalahan yang sedang berkembang.

Sistem evaluasi belajar murid Madrasah Miftahul Ulum juga memperhatikan aspek psikomotorik dengan diadakan ujian praktek membaca kitab yang menjadi syarat mutlak kelulusan murid. Dalam ujian membaca kitab tersebut yang dinilai juga bukan hanya kemampuan psikomotorik, tetapi kemampuan kognitif juga diuji dengan meminta murid untuk menjelaskan maksud dari kitab yang dibacanya.

Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan Madrasah Miftahul Ulum telah sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 pada pasal 57 ayat (3) yang menyebutkan : “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Seperti sekolah-sekolah pada umumnya hasil evaluasi belajar murid Madrasah Miftahul Ulum digunakan sebagai pedoman kelayakan murid untuk naik ke kelas selanjutnya dan juga untuk memutuskan kelulusan murid dari madrasah.

Kelemahan dari sistem evaluasi yang diterapkan di Madrasah Miftahul Ulum adalah kurang memberikan keterampilan guru dalam membuat atau menyusun soal-soal ujian. Tidak semua guru masuk dalam tim Labsoma, bahkan mungkin hanya sebagian kecil saja dari guru Madrasah Miftahul Ulum yang turut menjadi anggota Labsoma untuk membuat soal-soal ujian murid madrasah. Guru yang bersangkutan sendiri dengan mata pelajaran yang diajarnya hanya tinggal menunggu hasil belajar siswa yang dikoreksi oleh Labsoma.

B. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan Kurikulum Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan

Kurang lebih telah lima tahun lamanya Madrasah Miftahul Ulum (tingkat Aliyah) menyandang status Muadalah dari Pemerintah. Selama kurun waktu

tersebut juga hingga sekarang terdapat beberapa hal yang bisa dirasakan oleh Madrasah Miftahul Ulum baik Kepala Sekolah, dewan guru, maupun murid.

Sesuatu yang sangat dirasakan oleh masyarakat Madrasah Miftahul Ulum adalah dampak positifnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Abd. Qodir Gufron selaku Kepala Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan (untuk tingkat Aliyah) menyebutkan beberapa dampak positif terhadap status muadalah adalah:

1. Dengan adanya status muadalah, terdapat angin segar yang dirasakan murid karena bagi mereka yang berkehendak melanjutkan ke perguruan tinggi akhirnya terwujud dan tidak mengalami kendala dalam meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi dalam negeri baik yang swasta maupun yang berstatus negeri.
2. Menarik minat murid Madrasah Miftahul Ulum khususnya dari tingkat Tsanawiyah untuk melanjutkan ke tingkat Aliyah. Karena sebelum ada status muadalah, banyak dari murid tingkat Tsanawiyah tidak melanjutkan ke tingkat Aliyah yang disebabkan setelah mengikuti program guru tugas di tingkat tsanawiyah banyak juga yang dipercaya untuk menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren maupun sekolah-sekolah swasta sehingga enggan untuk melanjutkan pendidikannya.
3. Dengan meningkatnya minat lulusan tsanawiyah melanjutkan ke tingkat aliyah berarti juga memberikan peningkatan kuantitas murid Madrasah

Miftahul Ulum tingkat aliyah dan memotivasi madrasah dan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Dengan dampak positif seperti yang telah disebutkan di atas, menurut Bapak Abd. Qodir, tidak ada faktor penghambatnya atau dampak negatifnya. Alasan lainnya yaitu bahwa pelaksanaan kurikulum yang berjalan sampai sekarang tidak terdapat perubahan atau tuntutan perubahan dari Kementerian Agama sehingga berlaku tetap dari sejak pertama kali madrasah berdiri sampai sekarang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir skripsi ini, penulis menyajikan kesimpulan yang berdasarkan atas kajian teoritis, penyajian data, serta analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran.

A. Simpulan

1. Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di lingkungan pondok pesantren. Fungsi awalnya sebagai pengganti sistem ma'hadi (pendidikan atau pengajian di pesantren Sidogiri) dirubah ke dalam bentuk madrasah diniyah yang disebut sistem madrasi dan kini bernama Madrasah Miftahul Ulum karena jumlah santri yang tiap tahun semakin bertambah banyak.

Secara umum pengembangan kurikulum di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan dapat dikatakan sangat baik dengan perencanaan dan penyusunan yang sangat matang dan dikerjakan oleh lembaga tersendiri yang disebut BATARTAMA. Meski secara sistem terpisah antara sistem madrasi dengan sistem ma'hadi, namun pengembangan kurikulumnya serta kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan dan pembangunan pendidikan di Madrasah Miftahul Ulum tetap berada di tangan pengasuh pesantren Sidogiri

sehingga corak khas pendidikannya adalah pendidikan salaf murni layaknya pendidikan yang berjalan di pesantren. Sebagai bukti berciri khas salaf adalah 100% sumber atau literatur mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Miftahul Ulum adalah bersumber dari kitab-kitab klasik atau pada umumnya disebut kitab kuning.

2. Lahirnya Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, No. 20 tahun 2003 sebagai landasan kuat diakuinya lembaga pendidikan keagamaan seperti pendidikan pesantren atau madrasah diniyah sebagai bagian dari pendidikan nasional menghasilkan keputusan yang mengangkat status madrasah diniyah termasuk Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan dengan dikeluarkannya status muadalah (penyetaraan) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pusat yang salah satu fungsinya adalah mengakui lulusan dan ijazah madrasah muadalah sehingga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dalam negeri yang swasta maupun yang negeri. Kurikulum yang diberlakukan sebagai ketentuan atau syarat pelaksana pendidikan pesantren/madrasah diniyah muadalah adalah memasukkan beberapa pelajaran umum seperti Matematika, IPA, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Meskipun tidak semua pendidikan umumnya diajarkan di Madrasah Miftahul Ulum, namun pendidikan umumnya yang lain sangat beragam disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jurusan. Meski demikian, status muadalah tetap bisa disandang Madrasah Miftahul Ulum. Pengembangan kurikulum yang diterapkan di Madrasah

Miftahul Ulum tidak hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu fikih atau ubudiyah tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang sedang terjadi serta memperhatikan kebutuhan siswa. Singkatnya, pengembangan kurikulum Madrasah Miftahul Ulum memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang disusun oleh Pemerintah dan pelaksanaan atau penerapannya banyak kesesuaian dengan Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003.

3. Hadirnya status muadalah yang diberikan Pemerintah sangat disambut positif oleh Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri karena dengan status tersebut semakin meningkatkan motivasi belajar siswa dan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat karena tidak lagi mengkhawatirkan status ijazahnya yang sekarang dapat digunakan sebagai syarat kelengkapan melanjutkan ke perguruan tinggi dalam negeri. Adapun penghambatnya tidak pernah dirasakan oleh Madrasah Miftahul Ulum, artinya perubahan yang terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik yang dapat menjembatani keinginan murid Madrasah Miftahul Ulum untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.

B. Saran

Tidak ada satupun makhluk di dunia ini ataupun sistem yang berjalan diciptakan oleh manusia di bumi ini kesempurnaannya melebihi Sang Pencipta

sehingga semua masih perlu diingatkan atau saling mengingatkan atas kekurangan yang ada.

1. Adanya kekurangan-kekurangan baik dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, maupun sistem evaluasi yang masih ada di Madrasah Miftahul Ulum akan menjadi lebih baik jika kekurangan tersebut nantinya diadakan perubahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih baik lagi.
2. Madrasah Diniyah dan sistem Pendidikan Pesantren semakin tahun semakin bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Semakin besar juga perhatian Pemerintah terhadap perkembangan Madrasah Diniyah selayaknya juga diimbangi dengan keseriusan untuk turut mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
3. Dari ribuan jumlah Madrasah Diniyah di Indonesia, hanya beberapa diantaranya yang mendapatkan status muadalah (penyetaraan) dari Pemerintah. Berdasarkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi madrasah diniyah yang lain untuk mengikuti jejak menjadi madrasah diniyah muadalah.